



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PODOROTO
NOMOR : 16 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA PODOROTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali / Pengukuhan Kepala Dusun dalam Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Desa Podoroto Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Podoroto (Lembaran Desa Podoroto Tahun 2017 Nomor : 3 /A).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Kesamben Kab. Jombang Nomor : 141/68/415.69/2017 Tgl 8 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Podoroto Kecamatan Kesamben;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengangkatan kembali/Pengukuhan Perangkat Desa Podoroto Kecamatan Kesamben.
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- Nama : YUDI KISWANTO, A.md
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 09 Nopember 1974
Jabatan : Kepala Dusun Kedungboto
Desa Podoroto Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Podoroto
Pada tanggal : 10 Pebruari 2017



KEPALA DESA PODOROTO

ANSHORUL HAKIM

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Camat Kesamben
2. Sdr. Ketua BPD Podoroto



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN KESAMBEN
DESA PODOROTO
Jl. Raya Pasar Garu No. 001 Kode Pos 61484
e-mail podoroto123@gmail.com

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PODOROTO
Nomor : 188/ 031 /415.69.13/2014

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA PODOROTO,

- Menimbang : *dan seterusnya*
Mengingat : *dan seterusnya*
Memperhatikan : *dan seterusnya*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
Nama : YUDI KISWANTO, A.MD
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 9 Nopember 1974
Jabatan : Kepala Dusun Kedungboto
KEDUA : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;
KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PODOROTO
Pada tanggal 30 Desember 2014
KEPALA DESA PODOROTO

ANSHORUL HAKIM

- TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bagian adm.Pemerintahan;
3. Sdr. Camat KESAMBEN;
4. Sdr. Ketua BPD PODOROTO.

Nomor : 0030009

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Tel. Dikotaka Senai
Dagangan Ashnya

Dengan ini menyatakan bahwa

Yudi Kiswanto

Nomor Induk Mahasiswa : 93520050

Lahir di *Jombang* tanggal *09 Nopember 1974* telah menyelesaikan dan memenuhi

segala syarat pendidikan jenjang D3 pada Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Otomotif,
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik.

Oleh karena itu, kepadanya diberikan sebutan profesional

AHLI MADYA (A.Md.)

beserta segala hak, wewenang, dan kewajiban yang melekat pada sebutan profesional tersebut,
termasuk wewenang mengajar Bidang Studi Teknik Mesin Otomotif.

Diberikan di Surabaya pada tanggal 29 Februari 2000

REKTOR,



Prof. Drs. TOHO CHOLIK MUTOHIR, M.A., Ph.D.
REKTOR // NIP. 130359291



DEKAN,
Dr. MUNOTO, M.Pd.
NIP. 130808949

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DAFTAR NILAI

FAKULTAS : TEKNIK
PROGRAM STUDI : D3 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN OTOMOTIF
JALUR : KULIAH

NAMA : YUDI KISWANTO
NO.REG. : 93520030
REG PERTAMA : TAHUN 1993
SELESAI TBL. : 29 FEBRUARI 2000

IJAZAH NO. : 0030009
JURUSAN : PENDIDIKAN TEKNIK MESIN
BIDANG ILMU : KEPENDIDIKAN
PEND.SBLM : S M A

NO.	KM	NAMA MATA KULIAH	TH	SLS	K	N	KN	KETERANGAN
I	UTM	MATA KULIAH DASAR UMUM						Satu kredit ekuivalen dengan kegiatan kurikuler selama satu semester kuliah atau seminar atau dua jam semester praktikum atau latihan setiap minggu selama satu semester.
1	4206	Pancasila	1993	2	C	4		
2	4208	P S P B	1993	2	C	4		
3	4201	A o a m a	1994	2	B	6		
4	4209	Bahasa Indonesia	1994	2	B	6		
5	4207	Jewiraan	1994	2	C	4		
6	4217	Pendidikan Jasmani	1993	2	C	4		EKUIVALENSI HASIL PENILAIAN
II	KTM	MATA KULIAH DASAR KHUSUS						A = 4 B = 3 C = 2 D = 1 E = 0
1	4201	Pendoantar Pendidikan	1993	3	B	9		
2	4202	Perkembangan Peserta Didik	1994	2	C	4		
3	4203	Belajar Dan Pembelajaran	1994	4	C	8		
4	4204	Profesi Guru	1995	3	B	9		
III	KTM	PROSES BELAJAR MENGAJAR						PREDIKAT YUDISIUM : 3.51 - 4.00 = Cum Laude 2.75 - 3.50 = Sangat Memuaskan 2.00 - 2.75 = Memuaskan
1	4303	Evaluasi Penajaran	1994	3	C	6		
2	4302	Strategi Belajar Mengajar	1994	4	C	8		
3	4301	Perencanaan Penajaran BS	1995	3	B	9		
4	4304	P F L	1996	4	B	12		ISTILAH
IV	KTM	BIDANG STUDI						KM = Kode Mata Kuliah K = Kredit N = Nilai KN = K kali N IP = Indeks Prestasi
1	4301	Matematika 1	1993	3	B	9		
2	4304	Fisika 1	1996	3	C	6		
3	4224	Metrologi Industri	1993	2	B	6		
4	4245	Kimia Dasar	1993	2	C	4		
5	4246	Bahasa Inggris Teknik	1995	2	C	4		
6	4202	Matematika 2	1994	2	C	4		
7	4305	Fisika 2	1994	3	C	6		
8	4206	Mekanika Dasar	1994	2	C	4		
9	4207	konversi Energi 1	1994	2	B	6		
10	4210	Mekanika Teknik I/Teori	1994	2	B	6		
Jumlah diindahkan								148